

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3)¹, menyatakan Indonesia merupakan negara hukum, ini memberikan konsekuensi bahwa masyarakat diwajibkan tunduk kepada pemberlakuan hukum. Semakin berkembangnya zaman, kejahatan pidana ikut berkembang. Maka dari itu Indonesia membuat suatu peraturan baru di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang cukup banyak untuk bisa bersanding dengan tindak pidana, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUKesehatan). Adapun beberapa jenis obat yang beredar di Indonesia, salah satunya adalah obat keras. Definisi obat keras ialah obat yang pembeliannya dibatasi yakni apabila jika disertai dengan resep dari dokter dan yang penggunaannya harus menyoroti ketentuan pemakaian, efek yang mungkin timbul, dan takaran konsumsi. Apabila pemakaiannya tidak sesuai aturan pakai akan menimbulkan efek samping yang berbahaya hingga kematian. Biasanya obat keras ditandai dengan huruf K pada kemasan.

Narkotika adalah bahan atau obat yang berasal dari tanaman atau sumber lainnya, baik yang diolah secara kimia maupun yang masih dalam bentuk kasar, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, kehilangan sensasi, serta mengurangi nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang diisolasi dalam tandan sebagai tergabung dalam UU Narkotika. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada semua kalangan menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, terdapat peningkatan jumlah pengguna narkoba di kalangan usia muda dari tahun ke tahunnya.

Untuk mencegah peningkatan jumlah peredaran dan pemakaian narkoba di Kota Cirebon, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Nomor 383), Pasal 1 ayat (3).

swasta. Selain upaya hukum, seperti yang dilakukan Badan Narkotika.

Nasional, peran lembaga rehabilitasi juga sangat efektif dalam menangani masalah narkoba. Salah satu lembaga rehabilitasi yang ikut terlibat dalam pencegahan dan penanganan masalah narkoba khususnya di kota Cirebon adalah Yayasan Putra Agung Mandiri yang adalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kota Cirebon, Institusi ini bertugas menerima laporan bagi mereka yang terkena narkoba yang secara sukarela dan ada kemauan untuk bisa pulih dan bisa mandiri.

Istilah narkoba mulai digunakan sekitar tahun 1998 karena banyaknya barang yang digunakan atau dimanfaatkan termasuk obat-obatan terlarang. Untuk menyederhanakan sebutan masyarakat istilah narkoba dan obat-obatan terlarang disebut dengan narkoba². Narkoba sah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila digunakan sesuai resep dokter Namun bila disalahgunakan oleh orang-orang terutama anak-anak akan berakibat sangat berbahaya.³ Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat karena anak-anak dan remaja yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang mengalami berbagai masalah, termasuk masalah kesehatan fisik dan mental, masalah hukum, dan dampak sosial yang negatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, termasuk anak di bawah umur. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁴ Program rehabilitasi narkoba meliputi intervensi medis, konseling psikologis, intervensi psikososial, keagamaan, pendidikan, dan kejuruan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi, kemandirian, dan swadaya, serta

² “Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba”, Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkoba Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dhubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan, 2009, hlm. 31

³ Atiyatul Alawiyah, Titi (2014) tinjauan yuridis terhadap pemberian rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa

⁴ Sari, D. P. (2020). Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba bagi Anak di Bawah Umur. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 45-60.

untuk mencapai kapasitas fungsional dalam masyarakat. Terdiri dari serangkaian intervensi yang terkoordinasi dan integratif terdiri dari pelatihan Secara jasmani, rohani, sosial dan ekonomi sesuai potensi.

Selain itu, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada anak di bawah umur yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Kendala-kendala tersebut dapat berupa kendala terkait anggaran, sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, serta kendala lainnya yang mempengaruhi keberlangsungan program.

Kesesuaian antara undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan salah satu lembaga rehabilitasi di kota Cirebon terdapat pada pasal 55 ayat 1 dan 2 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada ayat 1 berbunyi bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat atau rehabilitasi. pada ayat 2 berbunyi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat atau rehabilitasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program rehabilitasi bagi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kota Cirebon, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika anak di bawah umur di kota Cirebon.⁵ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Cirebon, dalam meningkatkan implementasi dan efektivitas program rehabilitasi bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

B. Pertanyaan Penelitian Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang ada, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi di Insitusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon berdasarkan Undang- undang Nomor 35 tahun 2009.
2. Bagaiman efektivitas program rehabilitasi di Insitusi Penerima Wajib

⁵ Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika

Lapor Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon?

3. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan di Insitusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon dalam pelaksanaan program rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengimplementasian rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon?
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas proses pelaksanaan rehabilitasi di Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon?
3. Untuk mengetahui segala bentuk kendala dalam program rehabilitasi di Insitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan teoritis menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.


1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakkan penelitian selanjutnya.
2. Sebagai masukan untuk menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan instansi terkait.
3. Penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana penerapan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah berjalan dengan baik di Kota Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan sebuah konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah berdasarkan landasan teori. Program rehabilitasi dikota Cirebon merupakan program pemulihan orang-orang yang ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang atau narkoba dan sejenisnya, program rehabilitasi dikota Cirebon salah satunya yayasan putra agung mandiri IPWL

memiliki wewenang sebagai lembaga rehabilitasi yang mempunyai fungsi sebagai tempat pemulihan orang-orang yang ketergantungan narkoba.

Kerangka berfikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun kerangka berfikirnya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini juga memuat penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Rosalia mahasiswa Fakultas Dakwah dan komunikasi islam isitutitut agama islam negeri syekh nurjati Cirebon Tahun 2022. dalam skripsinya yang berjudul "stragtegi institusi penerima wajib lapor Yayasan putra agung mandiri kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian korban penyalahgunaan NAZPA". Menjelaskan strategi institusi penerima wajib lapor Yayasan putra agung mandiri kota Cirebon salah satunya Strategi Intervensi Sosial yang diterapkan oleh IPWL, termasuk pelatihan keterampilan, konseling dan dukungan

psikososial.⁶ Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama akan menjadikan Institut Penerima Wajib Lapor) Yayasan Putra Agung Mandiri sebagai tepat penelitian dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan saya teliti yaitu jika penelitian terdahulu membahas terkait strategi Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri dalam meningkatkan kemandirian korban penyalahgunaan NAZPA, sedangkan penelitian yang akan saya teliti akan membahas terkait proses program rehabilitasi di Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Manfaluthfi Riyadi universitas airlangga pada tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul” implementasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba”. Menjelaskan terkait perbedaan putusan rehabilitasi dengan putusan tindak pidana penjara dalam tindak pidana narkoba sekaligus penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahgunaanya.⁷ Perbedaan Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama akan membahas terkait proses pelaksanaan rehabilitasi dalam penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu peneliti terdahulu fokus kepada proses pelaksanaan rehabilitasi dan putusan pidana penjara dalam tindak pidana narkoba sedangkan penelitian yang akan saya teliti akan berfokus kepada proses rehabilitasi bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Inka Dewi Liani Ahri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2023 dalam skripsi

⁶ Mila Rosalia, “strategi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian penggunaan NAZPA” (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

⁷ Muhammad Manfaluthfi Riyadi, “Implementasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba” (*Skripsi*, Univ Airlangga Surabaya, 2015).

yang berjudul “Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di badan narkotika nasional (BNN) kota palopo”. Menjelaskan terkait pelaksanaan dan kendala proses rehabilitasi pengguna narkoba di badan narkotika nasional kota palopo⁸. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu persamaannya akan membahas proses pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu jika penelitian terdahulu membahas proses pelaksanaan rehabilitasi narkoba di badan narkotika nasional (BNN) kota palopo, sedangkan penelitian yang akan saya teliti akan membahas pelaksanaan proses rehabilitasi penyalahguna narkoba di lembaga institusi penerima wajib lapor (IPWL) yayasan putra agung mandi kota Cirebon.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Satriyo Bagus Ariyanto Mahasiswa fakultas hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019, dalam skripsi yang berjudul “Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberian rehabilitasi pecandu narkoba” menjelaskan terkait bahan dasar Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberian rehabilitasi bagi para pecandu narkoba⁹. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu jika penelitian terdahulu membahas terkait pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan bahan dasar pemberian rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional, sedangkan penelitian yang akan saya bahas yaitu membahas program pemberian rehabilitasi narkoba bagi anak dibawah umur di Institusi penerima wajib Lapor (IPWL) yayasan putra agung mandiri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti akan sama-sama membahas terkait pemberian rehabilitasi

⁸ Inka Dewi Liani Ahri, “Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Kota Palopo” (*Skripsi*, IAIN palopo, 2023).

⁹ Satriyo Bagus Ariyanto, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba” (*Skripsi*, Univ Airlangga Surabaya, 2019).

bagi pecandu narkoba.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Tita Yulia Triasmi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” pada tahun 2020. Dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya”. Menjelaskan terkait bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus residivis (pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama berulang kali) di Pengadilan Negeri Surabaya.¹⁰ Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang rehabilitasi sebagai bentuk penanganan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Fokus utama pada kedua topik ini adalah rehabilitasi, baik dari segi penerapan pidana (efektivitas sanksi) maupun dari aspek hukum yang mengaturnya (tinjauan yuridis). Dan perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu membahas Membahas residivis atau pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana narkoba. Fokusnya lebih spesifik pada pelaku yang telah dihukum sebelumnya dan kembali terlibat dalam tindak pidana yang sama sedangkan penelitian yang akan saya teliti akan membahas penyalahgunaan narkoba secara umum, tanpa membedakan apakah mereka residivis atau tidak. Fokusnya adalah pada pengguna yang pertama kali atau sering kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
6. Penelitian ini dilakukan oleh Tatas Nur Arifin Universitas Brawijaya pada tahun 2013. Dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi rehabilitasi pecandu narkoba dalam undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional” menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan bagaimana program rehabilitasi tersebut digunakan sebagai upaya non-penal oleh Badan Narkotika

¹⁰ Tita Yulia Triasmi, “Efektivitas penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya” (*Skripsi*, UNP “Veteran”, 2020).

Nasional (BNN).¹¹ Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama akan menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai kerangka hukum utama yang mendasari pembahasan tentang program rehabilitasi. Dan perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu membahas terkait aspek implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BNN, yang menyangkut bagaimana kebijakan ini dilaksanakan dan apa saja hambatan serta hasil dari pelaksanaan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti akan membahas analisis hukum mengenai bagaimana undang-undang mengatur program rehabilitasi penyalahguna narkotika, mencakup pasal-pasal yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari kebijakan tersebut.

G. Metode Penelitian

Keberadaan metode penelitian juga merupakan salah satu hal penting dalam penelitian, karena menjadi acuan dan pedoman dalam menentukan keabsahan dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut dan yang membedakannya dengan karangan biasa. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang objektif, akurat dan valid.

1. Metode Kualitatif

Pada penelitian ini rencananya akan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (Case Studies). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini

¹¹ Tatas Nur Arifin, "Implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional" (*Skripsi*, Univ Brawijaya, 2013).

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak di padu teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini penelitian akan menganalisis tentang kasus Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon dalam program rehabilitasi bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kota Cirebon.

2. Pendekatan Penulisan

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas ilmiah untuk menemukan kebenaran yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data dari lokasi penelitian tersebut. Penelitian lapangan ini adalah suatu metode untuk menenukan realitas kejadian yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang” Tinjauan Yuridis Terhadap Progam Rehabilitasi Dikota Cirebon Bagi Penyalagunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus: Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon).”

3. Sumber Data

Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan adapun yang dijadikan sumber data primer.¹³ Dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon dan pelaku

¹² Rahardjo, Mudjia. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya."(2017).

¹³ Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Bina Aksacra, 2006).

pengguna narkoba.

- b. Sumber data sekunder yaitu Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.¹⁴ Wawancara atau dialog yang dilakukan dengan bertatap muka bersama pihak institusi penerima wajib lapor (IPWL) yayasan putra agung mandiri. Salah satu tempat rehabilitasi Dikota Cirebon yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak instansi terkait. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Rencana peneliti untuk mengetahui gambaran permasalahan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon terkait rehabilitasi, peneliti akan mewawancarai dua narasumber dari salah satu lembaga

¹⁴ Neliti. <https://www.google.com/search?q=apa+itu+wawancara+dalam+penelitian+kualitatif%3f&oq=apa+itu+wawancara+dalam+penelitian+kualitatif> di akses pada tanggal 05 juli 2024 (23.10 wib.)

rehabilitasi yang berada dikota Cirebon yaitu:

- 1) Ibu Melly Fitriyani. S.Sos
- 2) Ibu Endarti. S.Sos

b. Observasi

Observasi kualitatif adalah proses penelitian yang menggunakan metodologi subjektif untuk mengumpulkan informasi atau data. Karena focus pada observasi kualitatif adalah untuk menyamakan perbedaan kualitas, itu memakan lebih banyak waktu daripada observasi kuantitatif tetapi ukuran sampel yang digunakan jauh lebih kecil dan penelitiannya luas dan lebih personal. Karakteristik penelitian observasional kualitatif dapat secara luas dimasukkan ke dalam sepuluh tema yang tumpang tindih yang harus diketahui oleh peneliti ketika mereka menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini mengfokuskan observasi Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon dan pelaku pengguna narkoba.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus.¹⁶ Dokumentasi isi meliputi foto-foto, lampiran maupun data. Dimana untuk memperkuat hasil observasi.

5. Teknik Analisi Data

Langkah yang digunakan Penulis untuk Menganalisis data Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan pengguna korban Naroktika.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam mengelompokan data

¹⁵ Universitas Medan area. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-observasi-kualitatif-pengertian-dan-karakteristik> di akses pada tanggal 06 juli 2024 (20.10 wib.)

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi> di akses pada tanggal 04 Juli 2024 (20.10 WIB.)

yang di dapat dari penelitian.

- c. Mengelompokkan data. Kegiatan membagi data sesuai dengan kelompoknya.
- d. Mengolah data. Data yang sudah terkumpul dan sudah di seleksi kemudian di olah kembali dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih sederhana, sehingga data yang sudah terkumpul dengan rapih kemudian di analisis.
- e. Menganalisis data. Tujuan dari analisis data yaitu agar data mudah untuk di tafsirkan.
- f. Menafsirkan hasil analisis. Menafsirkan hasil analisa penulis itu bertujuan untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah penulis lakukan.

6. Lokasi Penelitian

Istitusi Penerima Wajib Lapo (IPLW) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon. Jl. Kalijaga Gg. Empang Kp. Api-api, RT/RW 001/009, Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon.

7. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan Juli 2024 hingga Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penyusunan Proposal			√			
2	Perizinan			√			
3	Seminar Proposal				√		
4	Pelaksanaan penelitian				√		
5	Pengolahan data, analisis dan penyusunan Laporan					√	
6	Seminar Hasil						√

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II : Tinjauan Teori Menguraikan tentang landasan teori mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Program Rehabilitasi Dikota Cirebon Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bab III : Tinjauan objek penelitian Membahas tentang Program Rehabilitasi Dikota Cirebon Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus: Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon).
4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Program Rehabilitasi Dikota Cirebon Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus: Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon).
5. Bab V : Penutup Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.